



PENETAPAN

Nomor 3207/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXX, NIK 3XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Karawang,XXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp.XXXXXXXXXXXXX RT.003 RW.002 Desa XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad salman MC, SH Advokat berkantor di Dusun I RT 003 RW 010 Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy,, Kabupaten Subang, alamat elektronik email ahmadsalman722@gmail.com, berdasarkan Surat kuasa tertanggal 15 September 2024, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXX,NIK XXXXXXXXXX7, Tempat tanggal Lahir, XXXXXXXXXXXXXXX, 04-06-2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di (XXXXXXXXXXXXX) Kp. XXXXXXXXXXXXXXX Blok Semper RT.003 RW.002, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 6 hal. Nomor perkara 3207/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang dibawah Nomor 3207/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 17 September 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah pada Hari Ahad tanggal 20 Bulan Maret XXXXXXXXXX M atau bertepatan dengan 16 Sya'ban 1443 H, dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten / Kota XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0272 079 / III / 2022 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2022.;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai Jejak dan sedangkan Termohon berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat Kaum kaler RT 24 RW 01, Kel/Desa Cipaisan, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa selanjutnya pada bulan maret Tahun 2022 Pemohon dengan Termohon pindah di kontrakan RT 03 RW 02, Kel/Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Karawang, Provinsi jawa barat;
5. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikarunai anak (keturunan) bernama :

5.1 XXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan ,tempat/tgl.Lahir , Karawang, XXXXXXXXX

6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan lama semenjak Bulan maret Tahun 2023. antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari di temukan chattingan via sms dan aplikasi WhatsApp dengan lawan jenis.yang di duga sebagai orang ketiga,.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk disatukan lagi sebagai pasangan suami istri, hal ini disebabkan diantaranya karena:

Hal. 2 dari 6 hal. Nomor perkara 3207/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1 Termohon melakukan kebohongan berupa mengambil kredit sebuah handphone tanpa sepengetahuan atau ijin Suami.

7.2 Termohon meminjam uang kepada saudara dan tetangga tanpa sepengetahuan suami, sehingga banyak yang menagih hutang piutang dengan tiba-tiba ke rumah;

7.3 Termohon kembali mengulangi perbuatannya meminjam uang kepada banyak orang dan rentenir hanya untuk keperluan sendiri tanpa sepengetahuan suami, sehingga membuat keuangan untuk kebutuhan rumah tangga menjadi tidak cukup terus.

7.4 Termohon apabila di tegur dan di ingatkan oleh suami selalu berkata ketus dan marah-marah tidak mau mendengarkan.

7.5 Termohon tidak menghargai dan menghormati suami sebagaimana mestinya.

8. Bahwa puncaknya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari Tahun 2024 dimana antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah;

9. Bahwa Pihak keluarga dari Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan melalui mediasi baik dengan cara memberikan saran dan nasihat namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, bahkan perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

11. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin terutama bagi diri Pemohon;

12. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 3 dari 6 hal. Nomor perkara 3207/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan.

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Karawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 02 Oktober 2024 dan 02 Oktober 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa, atas nasehat tersebut Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan rukun kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 4 dari 6 hal. Nomor perkara 3207/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 3207/Pdt.G/2024/PA.Krw dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3207/Pdt.G/2024/PA.Krw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami

Hal. 5 dari 6 hal. Nomor perkara 3207/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Asis, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan Muhammad Siddik, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Andi Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

H. Asis, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurhayati

Muhammad Siddik, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti

Andi Putra, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal

Hal. 6 dari 6 hal. Nomor perkara 3207/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)